

## PENGOPLOS BBM ECERAN TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN IMPLIKASINYA DI NAGARI CUBADAK MENATAWAI

### Retail Fuel Adulteration Review of *Fiqih Jinayah* and Its Implications in Nagari Cubadak Menatawai

Muhammad Qadafi Arifin & Hendri

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

dafiarifin79@gmail.com; hendri@uinbukittinggi.ac.id

#### Article Info:

| Submitted:  | Revised:    | Accepted:    | Published:   |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mar 4, 2026 | Apr 1, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 18, 2026 |

#### Abstract

The widespread practice of fraud by retail fuel oil (BBM) traders in Pariaman City, particularly in the form of fuel adulteration, indicates that government supervision of retail BBM sales activities remains weak, even though such activities legally require official permits. This study aims to identify the forms of violations in the practice of BBM adulteration carried out by retail traders in Pariaman and to analyze them from the perspective of *fiqih jinayah*. This study employed a field research method with a qualitative approach. The research was conducted at Pengadilan Negeri Pariaman, with data collected through interviews, observation, and documentation, and then analyzed using the descriptive-analytical method. The results showed that the practice of BBM adulteration was carried out in several forms, namely mixing fuel with coloring agents obtained through online platforms and blending them into genuine Pertamina, as well as mixing Pertamina with kerosene to produce adulterated fuel in order to obtain an additional profit of around Rp2,000 per liter. From the perspective of *fiqih jinayah*, this practice falls into the category of *jarimah ta'zir*, namely a criminal act for which the determination of sanctions is left to the government. In addition, the act is also classified as a form of fraud prohibited in Islamic teachings. This study

concludes that the practice of adulterating retail BBM constitutes a violation of both positive law and Islamic criminal law, so the perpetrators may be subject to criminal sanctions of imprisonment and fines as reflected in Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN. These findings contribute to strengthening the study of Islamic criminal law, particularly *fiqih jinayah*, while also providing practical implications for strengthening government supervision of the distribution of retail BBM.

**Keywords:** *Fiqih Jinayah*; BBM Adulteration; Retail Traders; *Jarimah Ta'zir*; Fraud

**Abstrak:** Maraknya praktik kecurangan oleh pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kota Pariaman, khususnya dalam bentuk pengoplosan BBM, menunjukkan masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas penjualan BBM eceran yang secara hukum mensyaratkan izin resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran dalam praktik pengoplosan BBM yang dilakukan oleh pedagang eceran di Pariaman serta menganalisisnya dalam perspektif *fiqih jinayah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Pariaman, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan BBM dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu pencampuran BBM dengan zat pewarna yang diperoleh melalui platform daring dan dicampurkan ke dalam Pertamina asli, serta pencampuran Pertamina dengan minyak tanah untuk menghasilkan BBM oplosan demi memperoleh keuntungan tambahan sekitar Rp2.000 per liter. Dalam perspektif *fiqih jinayah*, praktik tersebut termasuk kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang penentuan sanksinya diserahkan kepada pemerintah. Selain itu, perbuatan tersebut juga tergolong sebagai bentuk penipuan yang dilarang dalam ajaran Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengoplosan BBM eceran merupakan pelanggaran hukum positif dan hukum pidana Islam, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum pidana Islam, khususnya *fiqih jinayah*, serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan pengawasan pemerintah terhadap peredaran BBM eceran.

**Kata Kunci:** *Fiqih Jinayah*; Pengoplosan BBM; Pedagang Eceran; *Jarimah Ta'zir*; Penipuan

## PENDAHULUAN

Fenomena-fenomena oplosan bensin yang terjadi belakangan ini, membuat masyarakat menjadi resah, dikarenakan terungkapnya oplosan bensin setelah masyarakat mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang diduga melakukan praktik oplosan Bensin, salah satu praktik yang terungkap yang di sampaikan oleh Kepolisian Resor Kota Pariaman, Sumatera Barat mengungkap kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamina yang diduga dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga di kecamatan Pariaman Timur berinisial SD.

“Pengoplosan BBM ini berawal dari laporan masyarakat, masyarakat mengeluhkan motor rusak akibat membeli BBM eceran”, Kapolres Pariaman AKBP Abdul Azis saat jumpa di Pariaman, Rabu. Ia mengatakan berdasarkan laporan tersebut Polres Pariaman melakukan penyelidikan sehingga mengetahui keberadaan pelaku yang bahkan saat penggrebekan di rumahnya ditemukan 1.600 liter BBM jenis Peralite dan Pertamina beserta BBM illegal dari Palembang. Ia menyampaikan BBM illegal dari Palembang tersebut digunakan pelaku sebagai bahan baku untuk mengoplos BBM jenis Peralite dan Pertamina dengan cara mencampurkan perwarna yang dibelinya secara daring. “Jadi pelaku menggunakan pewarna sesuai dengan warna asli BBM tersebut, hijau untuk Peralite, biru untuk Pertamina”.

BBM oplosan yang dioplos oleh SD tersebut sayangnya tidak saja dijualnya secara eceran di kios miliknya namun juga disalurkan kepada sejumlah pedagang BBM eceran di Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Hal yang menyebabkan pelaku mengoplos BBM tersebut yaitunya untuk mendapatkan untung yang lebih besar dengan modal yang minim.

Pihak Kepolisian saat ini tengah menelusuri pemasok minyak ilegal yang berasal dari Palembang, mengingat perbuatannya tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat. Atas tindakan yang merugikan tersebut, Kepolisian setempat menjerat pelaku dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun.

Kasus oplosan bensin sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu:

1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan larangan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan hasil olahannya. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan mengenai tindak pidana terkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah. Meskipun sering dikaitkan dengan praktik pengoplosan BBM, pasal ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mencakup penyalahgunaan izin usaha maupun distribusi BBM bersubsidi. Isi pasal ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap perizinan usaha pengangkutan dan niaga migas,

termasuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Pasal ini bertujuan untuk menjaga keteraturan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku demi kepentingan negara dan masyarakat

3. Pasal 4, 6, dan 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen, meliputi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Selain itu, pasal-pasal ini menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima merugikan konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, suap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, tindakan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta penerimaan gratifikasi. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan publik, sekaligus menegakkan akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaan keuangan dan sumber daya negara.

Diantara ayat-ayat yang melarang kecurangan dalam jual beli adalah Surat al-Mutafifin, ayat

1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Celakalah bai orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa perilaku curang, termasuk mengurangi timbangan atau takaran, merupakan perbuatan tercela yang akan memperoleh balasan setimpal di akhirat. Praktik kecurangan dalam dunia bisnis, seperti yang dilakukan oleh oknum di Pertamina Patra Niaga, memberikan dampak yang luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara hukum, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menghadapi sanksi pidana yang berat (Kaswoto et al., 2025).

Selain itu, tindakan semacam ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi serta sistem ekonomi yang berlaku Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘siapa pun yang mengangkat senjata kepada kami, maka ia bukan bagian dari kami. Dan siapa pun yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami’.”(HR Muslim).

Selanjutnya, terdapat hadis yang lebih spesifik mengenai unsur penipuan dalam jual beli, yaitu dengan cara menyesatkan pembeli atau tidak menampilkan kondisi barang secara sebenar-benarnya (Wardiana, 2026). Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أن رسول الله مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: "أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني (رواه مسلم)

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW melewati tumpukan makanan (di pasar), lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Ternyata jari-jarinya menyentuh bagian yang basah. Beliau bertanya, ‘Apa ini, wahai pemilik makanan?’ Ia menjawab, ‘Makanan ini terkena hujan, wahai Rasulullah’. Maka beliau bersabda, ‘Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar dapat dilihat oleh orang-orang? Siapa saja yang menipu, makai a bukan termasuk golonganku’. (HR Muslim).

عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِجَنَابَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَّشْتَ، مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu al-Hamra’, ia berkata, ‘Aku melihat Rasulullah melewati seorang lelaki yang memiliki makanan di dalam wadah. Lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya dan bersabda, ‘Mungkin engkau telah menipu. Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami.’” (HR Muslim).

Al-Qurthubi dalam al-Jami’li Ahkamil Qur’an menafsirkan ‘bukan termasuk golonganku’ sebagai bentuk teguran, bahwa perilaku mengoplos, menipu, memanipulasi,

bukan merupakan karakter orang-orang di sekeliling Rasulullah, bukan juga sifat orang yang berpegang teguh pada petunjuk agama.

Dari beberapa literatur dan wawancara yang saya lakukan di beberapa tempat penjual minyak eceran, mereka mengungkapkan pernah ditawari untuk menjual minyak oplosan dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Contohnya saja jika mereka membeli di Pertamina dengan harga Rp. 10.000.00 perliternya sedangkan para pemasok minyak oplosan menawarkan harga Rp. 7000-8000.00 perliternya, dengan harga yang demikian membuat para pedagang minyak oplosan tergiur dengan keuntungan yang besar, dan dari beberapa literatur yang saya baca, pedagang minyak oplosan ini untuk mendapatkan keuntungan, mereka kadang mewarnai air dengan warna pertamax atau pertalite dan banyak masyarakat yang tidak tau terhadap tindak kejahatan seperti demikian.

Para konsumen kendaraan Bahan Bakar Minyak (BBM), umumnya kendaraan roda dua seringkali mengalami kerusakan motor, dari beberapa data wawancara yang saya tanyakan kepada pemilik bengkel motor itu terjadi dikarenakan motor mengkonsumsi minyak campuran dengan air. Sehingga menyebabkan tangki minyak karatan, dan karatan tersebut menyebar kepada komponen komponen mesin lainnya dan menyebabkan kerusakan terhadap motor.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) untuk mengamati secara langsung praktik oplosan BBM Pertamax (Aulia et al., 2025). Metode ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang menekankan pengamatan dan interaksi dengan subjek penelitian dalam lingkungan alami mereka, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Annasthasya et al., 2025). Metode normatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta analisis terhadap norma-norma dalam hukum Islam (Suhaimi, 2018). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi (Nurhayati et al., 2021). Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (informasi) yang digunakan dengan data disini adalah segala hal yang

berkaitan dengan tujuan penelitian (Nadirah et al., 2022). Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Studi dokumen dilakukan dengan berbagai bahan hukum, diantaranya adalah: 1) Bahan hukum primer merupakan literatur yang secara langsung terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum pidana Islam maupun hukum positif yang membahas praktik oplosan BBM Pertamina. 2) Bahan hukum sekunder adalah literatur yang bersifat pendukung bagi penulisan penelitian ini. Bahan ini tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti, melainkan berfungsi sebagai sumber informasi tambahan. Contohnya adalah buku-buku yang membahas tentang praktik oplosan BBM, khususnya Pertamina (92), yang digunakan untuk memperkuat analisis dan pembahasan penelitian. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Rusli et al., 2025). Data sendiri adalah bahan keterangan mengenai suatu objek yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau kombinasi keduanya, sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dan pengamatan secara langsung (Ardiansyah et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai praktik oplosan BBM Pertamina di lapangan. Menurut Sugiono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang (Fathonah & Ayuni, 2022). Studi dokumentasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nasrullah et al., 2023). Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara, dengan tujuan mengumpulkan data atau informasi yang relevan (Devi et al., 2024). Oleh karena itu, teknik wawancara termasuk salah satu metode pengumpulan data yang efektif, khususnya dalam penelitian yang memerlukan informasi mendalam dari pihak-pihak terkait (Darmawan et al., 2021). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh keterangan atau pendapat mengenai suatu hal (Sembiring, 2021). Hasil wawancara dapat dipublikasikan

melalui berbagai media, seperti surat kabar, siaran radio, atau tayangan televisi. Untuk memperdalam penelitian saya mewawancarai beberapa orang penjual minyak BBM eceran yang berada disekitar Pariaman dan Bukittinggi serta beberapa konsumen BBM eceran diwilayah Pariaman dan Bukittinggi serta teknisi bengkel yang menerima keluhan kesah dari masyarakat terhadap kendala motornya akibat dari minyak oplosan tersebut. Analisis data adalah proses sistematis dalam mencari, menelaah, dan merumuskan tema atau ide yang muncul dari data yang diperoleh, serta berusaha menafsirkan data tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam (Hidayat et al., 2025). Analisis data melibatkan pengorganisasian catatan hasil observasi dan sumber informasi lainnya secara terstruktur, sehingga peneliti dapat memahami kasus yang diteliti secara menyeluruh dan menyajikan temuan tersebut secara jelas bagi pihak lain (Septiana et al., 2024). Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu pendekatan yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan konkrit atau peristiwa nyata, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum. Selain itu, analisis juga dilakukan secara kontekstual, khususnya dalam kaitannya dengan pembahasan fiqh jinayah mengenai praktik oplosan BBM Pertamina di Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman hukum yang relevan dan aplikatif terhadap fenomena yang diteliti.

## **HASIL**

### **Bentuk-Bentuk Hukuman Terhadap Pelaku Oplosan BBM**

Para pelaku tindak pidana yang tidak diatur secara spesifik hukuman dalam jarimah hudud akan dikenai hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir memiliki berbagai tingkatan, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Hakim diberikan wewenang untuk menentukan jenis hukuman yang tepat, dengan mempertimbangkan sifat perbuatan dan kondisi pelaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan. Jenis-jenis hukuman ta'zir antara lain:

#### **1. Hukuman Mati**

Pada dasarnya, hukuman ta'zir dalam hukum Islam bersifat mendidik dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku. Oleh karena itu, dalam penerapannya tidak diperbolehkan adanya pemotongan anggota tubuh atau penghilangan nyawa. Namun, sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian terhadap prinsip ini, yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang ditimbulkan

oleh pelaku tidak dapat dihindari kecuali dengan penghukuman tersebut. Contohnya adalah hukuman mati bagi mata-mata, penyebar bid'ah yang menimbulkan fitnah, atau residivis yang membahayakan masyarakat.

## 2. Hukuma Jilid (dera)

Hukuman jilid, yang umum disebut cambuk, merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan dapat diterapkan baik sebagai hukuman hudud maupun ta'zir. Pelaksanaan hukuman ini berupa pukulan atau cambukan, namun pelaksanaannya harus memperhatikan batasan tertentu sehingga tidak menimbulkan cedera yang melampaui ketentuan syariat. Pelaksanaan hukuman jilid tidak boleh menimbulkan cacat atau membahayakan organ tubuh terhukum, apalagi sampai mengancam nyawanya. Hal ini dikarenakan tujuan utama hukuman ini adalah untuk memberikan pelajaran sekaligus mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Hukuman jilid atau cambuk terbukti sangat efektif karena memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya, antara lain;

- a. Lebih memberikan jera dan lebih memiliki daya repressif, karena dirasakan langsung secara fisik
- b. Bersifat fleksibel: Pelaksanaan hukuman cambuk dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat keseriusan jarimah yang dilakukan, sehingga setiap tindak pidana memiliki jumlah cambukan yang berbeda sesuai ketentuan hukum Islam.
- c. Mempunyai biaya yang ringan: Pelaksanaan hukuman cambuk tidak memerlukan dana yang besar dan penerapannya relatif praktis, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa membebani pihak berwenang maupun masyarakat.
- d. Bersifat pribadi dan tidak memberatkan keluarga terhukum: Pelaksanaan hukuman cambuk bersifat langsung kepada pelaku dan tidak menelantarkan keluarga terhukum. Setelah hukuman dijalankan, terhukum dapat kembali ke kehidupannya sehari-hari dan melanjutkan aktivitas seperti biasa.

Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pandangan yang umum di kalangan ulama Maliki, batas maksimal hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa, karena hukuman ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan masyarakat serta tingkat keseriusan jarimah yang dilakukan.

### **3. Hukuman Kawalan (penjara atau kurungan)**

Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukuman penjara, yaitu al-habs dan as-sijn. Kata al-habs berarti menahan atau mencegah, dan istilah ini juga sering diartikan sebagai as-sijn, sehingga kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Selain itu, al-habs juga dapat merujuk pada tempat untuk menahan orang.

Dalam hukum Islam, terdapat dua macam hukuman penjara (kawalan). Pembagian ini didasarkan pada lama waktu pelaksanaan hukuman, yang membedakan antara hukuman penjara dengan durasi terbatas dan hukuman penjara dengan durasi yang lebih panjang atau tidak ditentukan secara pasti. Batas minimum dari hukuman penjara terbatas adalah satu hari, sedangkan batas tertingginya menjadi perdebatan di kalangan ulama. Menurut ulama Syafi'iyah, batas tertinggi hukuman ini adalah satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan masa pengasingan dalam jarimah zina. Sementara itu, ulama lainnya menyerahkan penentuan batas tertinggi sepenuhnya kepada penguasa dengan mempertimbangkan prinsip maslahat. Selain itu, terdapat pula hukuman penjara tidak terbatas, yang telah disepakati tidak memiliki durasi tertentu. Hukuman ini berlangsung terus-menerus sampai terhukum meninggal dunia atau melakukan taubat dan berubah menjadi pribadi yang baik. Hukuman penjara jenis ini biasanya dijatuhkan kepada penjahat yang berbahaya atau kepada pelaku yang berulang kali melakukan jarimah yang mengancam keamanan masyarakat.

### **4. Hukuman Salib**

Hukuman salib telah dibahas dalam konteks jarimah gangguan keamanan (hirabah), dan para fuqaha menyatakan bahwa hukuman ini dapat diterapkan sebagai hukuman ta'zir. Namun, untuk jarimah ta'zir, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati. Pelaku dijalani penyaliban dalam keadaan hidup, tetapi diperbolehkan untuk makan, minum, dan melakukan wudhu. Adapun pelaksanaan shalat dapat dilakukan cukup dengan isyarat. Menurut fuqaha, durasi hukuman salib tidak boleh melebihi tiga hari.

### **5. Hukuman Pengucilan**

Pengucilan adalah larangan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku jarimah, sehingga pelaku dijauhkan dari interaksi sosial dengan orang lain. Hukuman pengucilan termasuk salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyariatkan dalam Islam. Dalam sejarah, Rasulullah SAW pernah menerapkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umayyah. Ketiganya dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Peristiwa ini

kemudian turunlah firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 118, yang menjelaskan ketentuan tersebut:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: *“Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali kepadanya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka bertaubat. (Q.S. At-Taubah:118).*

Berdasarkan ayat yang telah dijelaskan sebelumnya, maksud dari kasus ini adalah bahwa Rasulullah SAW melarang umat Muslim untuk berbicara dengan ketiga individu tersebut dan memerintahkan agar menjauhi mereka selama masa pengucilan. Hal ini menunjukkan penerapan hukuman pengucilan sebagai sarana ta'zir untuk mendidik pelaku dan menegakkan disiplin sosial dalam masyarakat.

Pengecualian terhadap pelaksanaan hukuman tertentu dapat diberlakukan apabila tindakan tersebut memberikan dampak positif atau kemaslahatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat. Dalam masyarakat yang bersifat terbuka, penerapan sistem hukuman ini cenderung sulit, karena individu-individu saling tidak peduli terhadap interaksi sosial dengan orang lain. Namun, pengecualian yang bertujuan untuk tidak mengikutsertakan pelaku dalam kegiatan kemasyarakatan memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlaksana secara efektif.

## **6. Hukuman Ancaman, Teguran, dan Peringatan**

Ancaman merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir, dengan syarat bahwa ancaman tersebut dapat membawa hasil yang nyata dan bukan sekadar menakut-nakuti. Contohnya termasuk ancaman hukuman cambuk, penjara, atau bentuk hukuman lain apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Sementara itu, hukuman teguran dapat diterapkan apabila dipandang mampu memperbaiki dan mendidik pelaku. Contoh historisnya adalah ketika Rasulullah SAW menegur sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam melalui pemberian nasehat, dengan tujuan mendidik pelaku jika hukuman tersebut cukup efektif. Bentuk hukuman ini disebutkan dalam Al-Qur'an, misalnya dalam konteks pemberian

peringatan kepada istri yang dikhawatirkan berbuat nusyuz, sebagai upaya mendidik dan menegakkan akhlak sesuai prinsip syariat.

## **7. Hukuman Denda**

Hukuman denda juga ditetapkan dalam syariat Islam sebagai salah satu bentuk hukuman ta'zir. Contohnya, bagi pelaku pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukumannya dapat berupa denda sebesar dua kali harga buah tersebut, selain hukuman lain yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hukuman yang serupa juga dikenakan kepada orang yang menyembunyikan barang yang hilang. Penjatuhan hukuman denda bersamaan dengan hukuman lainnya tidak dilarang bagi hakim yang mengadili jarimah ta'zir, karena hakim diberikan kebebasan penuh untuk menentukan jenis dan kombinasi hukuman yang sesuai dengan keadaan dan keseriusan perbuatan pelaku. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa denda finansial dapat dijadikan hukuman ta'zir yang umum, sementara sebagian lainnya tidak sependapat, sehingga pelaksanaan hukuman ini tetap menyesuaikan konteks dan tujuan pendidikan atau pencegahan.

Dari beberapa hukuman-hukuman yang telah disebutkan terdapat hukuman-hukuman ta'zir yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah peringatan keras yang dihadirkan dihadapan sidang, baik itu nasihat, celaan, dikucilkan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.

## **Bagaimana Bentuk-Bentuk Pelanggaran Oplosan BBM Pada Pedagang BBM Eceran di Pariaman**

Oplosan BBM merupakan tindak Pidana yang merugikan, bukan hanya terhadap Negara, akan tetapi juga pada masyarakat yang secara umum menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak bumi. Menurut wawancara saya dengan bapak kepolisian ia melakukan penyelidikan dikarenakan adanya laporan masyarakat, yang menduga telah terjadi tindakan oplosan BBM, dan di Pariaman merupakan kejadian yang baru bagi kepolisian, dikarenakan kepolisian umumnya menyelidiki kasus BBM tentang penimbunan yang marak terjadi di Sumatera Barat. Disitu saya menyimpulkan bahwa kasus oplosan BBM, membuat gempar nigari Pariaman pada waktu itu, dikarenakan masyarakat umumnya mengkonsumsi BBM untuk kendaraan serta alat-alat untuk memudahkan bekerja, seperti alat bajak dan lain-lain.

Dan dari wawancara saya dengan praktisi Hukum di Pengadilan Negeri Pariaman, saya bertanya “apakah mengurangi dan menambah takaran termasuk kepada oplosan BBM?”. Lalu beliau menjawab, “kalau mengurangi tidak termasuk kepada oplosan BBM, akan tetapi jika menambahkan campuran lain kedalam BBM itu termasuk kepada oplosan BBM. Jadi saya menyimpulkan bahwa dari pengertian yang saya jelaskan di bab kedua, oplosan itu mencampurkan satu bahan dengan bahan yang lainnya dalam kasus BBM itu termasuk tindak Pidana.

Masyarakat umumnya belum memahami apa yang dimaksud dengan BBM oplosan maupun konsekuensi hukum yang dapat dikenakan ketika melakukan perdagangan BBM eceran secara ilegal. Untuk mengetahui praktik perdagangan BBM eceran di Pariaman, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha. Salah satunya adalah seorang pedagang yang biasa dipanggil Ibuk Anis. Peneliti menanyakan berapa lama Ibuk Anis menjalankan usaha perdagangan BBM eceran. Beliau menjawab bahwa telah menjalankan usaha tersebut selama kurang lebih tiga tahun. Saat ditanya mengenai cara memperoleh BBM, beliau menjelaskan bahwa membeli BBM langsung dari Pertamina menggunakan derigen, kemudian menuangkannya ke dalam botol-botol air mineral (aqua) untuk dijual kembali secara eceran. Selama menjalankan usaha, peneliti menanyakan apakah Ibuk Anis pernah ditawari atau mengetahui praktik oplosan BBM di Pariaman. Beliau menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah ditawari untuk menjual BBM oplosan. Peneliti juga menanyakan apakah beliau mengetahui bahwa menjual BBM eceran tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan hukuman berat. Ibuk Anis menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Selain itu, ketika ditanya apakah pernah mengikuti edukasi atau sosialisasi tentang penjualan BBM eceran, beliau menjawab tidak pernah. Hasil wawancara ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi di kalangan masyarakat mengenai praktik oplosan BBM dan aturan hukum terkait perdagangan BBM eceran, sehingga potensi pelanggaran hukum dapat terjadi tanpa disadari.

Wawancara saya dengan ibuk Surti, saya bertanya sudah berapa lama ibuk Surti melakukan perdagangan BBM eceran di Pariaman, beliau menjawab “ibuk melakukan jual beli BBM eceran sudah sekitar 6 tahun, bagaimana cara ibuk mendapatkan BBM, “ia membelinya dari Pertamina menggunakan mobil, dan disalin kedalam botol-botol aqua”. Selama ibuk menjual BBM eceran, apakah ibuk pernah ditawari untuk menjual BBM oplosan, dan apakah ibuk tau, pernah terjadi oplosan BBM di Pariaman, “tidak tau, dan juga tidak ada ditawari oplosan BBM”, apakah ibuk tau bahwa menjual BBM eceran ini dilarang oleh

Pemerintah dan nanti akan diadili dengan hukuman yang berat, “tidak tau”. Apakah pernah diadakan edukasi tentang menjual BBM secara eceran, “tidak pernah”.

Wawancara saya dengan bapak Ahmad, saya bertanya sudah berapa lama bapak Ahmad melakukan perdagangan BBM eceran di Pariaman, beliau menjawab “bapak melakukan jual beli BBM eceran sudah sekitar 10 tahun, bagaimana cara bapak mendapatkan BBM, “ia membelinya dari Pertamina menggunakan mobil, dan saya salin kedalam botol-botol aqua”. Selama bapak menjual BBM eceran, apakah bapak pernah ditawari untuk menjual BBM oplosan, dan apakah bapak tau, pernah terjadi oplosan BBM di Pariaman, “tidak tau, dan juga tidak ada ditawari oplosan BBM”, apakah bapak tau bahwa menjual BBM eceran ini dilarang oleh Pemerintah dan nanti akan diadili dengan hukuman yang berat, “tidak tau”. Apakah pernah diadakan edukasi tentang menjual BBM secara eceran, “tidak pernah”.

Wawancara saya dengan bapak sunarto, saya bertanya sudah berapa lama bapak melakukan perdagangan BBM eceran di Pariaman, beliau menjawab “ibuk melakukan jual beli BBM eceran sudah sekitar 10 tahun, bagaimana cara ibuk mendapatkan BBM, “ia membelinya dari Pertamina menggunakan mobil, dan saya salin kedalam botol-botol aqua”. Selama bapak menjual BBM eceran, apakah bapak pernah ditawari untuk menjual BBM oplosan, dan apakah bapak tau, pernah terjadi oplosan BBM di Pariaman, “tau akan tetapi hanya membaca sekilas dari berita di internet, dan juga tidak ada ditawari oplosan BBM”, apakah bapak tau bahwa menjual BBM eceran ini dilarang oleh Pemerintah dan nanti akan diadili dengan hukuman yang berat, “tidak tau”. Apakah pernah diadakan edukasi tentang menjual BBM secara eceran, “tidak ada”.

Wawancara saya dengan bapak Jefri, saya bertanya sudah berapa lama bapak melakukan perdagangan BBM eceran di Pariaman, beliau menjawab “bapak melakukan jual beli BBM eceran sudah sekitar 2 tahun, bagaimana cara bapak mendapatkan BBM, “ia membelinya dari Pertamina menggunakan mobil, dan saya salin kedalam botol-botol aqua”. Selama bapak menjual BBM eceran, apakah bapak pernah ditawari untuk menjual BBM oplosan, dan apakah bapak tau, pernah terjadi oplosan BBM di Pariaman, “tau, tapi hanya mendengar dari mulut kemulut, dan juga tidak ada ditawari oplosan BBM”, apakah bapak tau bahwa menjual BBM eceran ini dilarang oleh Pemerintah dan nanti akan diadili dengan hukuman yang berat, “tidak tau”. Apakah pernah diadakan edukasi tentang menjual BBM secara eceran, “tidak pernah”.

Wawancara saya dengan ibuk Erna, saya bertanya sudah berapa lama ibuk Erna melakukan perdagangan BBM eceran di Pariaman, beliau menjawab “ibuk melakukan jual beli BBM eceran sudah sekitar 1 tahun, bagaimana cara ibuk mendapatkan BBM, “ia membelinya dari Pertamina menggunakan mobil, dibeli oleh anak saya, dan saya salin kedalam tempat untuk menjual BBM eceran”. Selama ibuk menjual BBM eceran, apakah ibuk pernah ditawari untuk menjual BBM oplosan, dan apakah ibuk tau, pernah terjadi oplosan BBM di Pariaman, “tidak tau, dan juga tidak ada ditawari oplosan BBM”, apakah ibuk tau bahwa menjual BBM eceran ini dilarang oleh Pemerintah dan nanti akan diadili dengan hukuman yang berat, “tidak tau”. Apakah pernah diadakan edukasi tentang menjual BBM secara eceran, “tidak pernah”.

Wawancara saya dengan ibuk Ernita, saya bertanya sudah berapa lama ibuk Ernita melakukan perdagangan BBM eceran di Pariaman, beliau menjawab “ibuk melakukan jual beli BBM eceran sudah sekitar 3 tahun, bagaimana cara ibuk mendapatkan BBM, “ia membelinya dari Pertamina menggunakan derigen, dan saya salin kedalam botol-botol aqua”. Selama ibuk menjual BBM eceran, apakah ibuk pernah ditawari untuk menjual BBM oplosan, dan apakah ibuk tau, pernah terjadi oplosan BBM di Pariaman, “tidak tau, dan juga tidak ada ditawari oplosan BBM”, apakah ibuk tau bahwa menjual BBM eceran ini dilarang oleh Pemerintah dan nanti akan diadili dengan hukuman yang berat, “tidak tau”. Apakah pernah diadakan edukasi tentang menjual BBM secara eceran, “tidak pernah”.

Wawancara saya dengan bapak Rahmat, saya bertanya sudah berapa lama bapak melakukan perdagangan BBM eceran di Pariaman, beliau menjawab “ibuk melakukan jual beli BBM eceran sudah sekitar 9 tahun lebih, bagaimana cara bapak mendapatkan BBM, “ia membelinya dari Pertamina menggunakan mobil pribadinya, dan saya salin kedalam tempat untuk medistribusikan BBM eceran”. Selama bapak menjual BBM eceran, apakah bapak pernah ditawari untuk menjual BBM oplosan, dan apakah ibuk tau, pernah terjadi oplosan BBM di Pariaman, “tau, saya pernah ditawari untuk menjual minyak oleh sesame pedagang akan tetapi saya takut nanti dampaknya akan buruk untuk saya”, apakah bapak tau bahwa menjual BBM eceran ini dilarang oleh Pemerintah dan nanti akan diadili dengan hukuman yang berat, “tau”. Apakah pernah diadakan edukasi tentang menjual BBM secara eceran, “tidak pernah”.

Wawancara saya dengan bapak Saiful, saya bertanya sudah berapa lama bapak melakukan perdagangan BBM eceran di Pariaman, beliau menjawab “ibuk melakukan jual

beli BBM eceran sudah lama sekali, saya tidak ingat tahun berapa, bagaimana cara bapak mendapatkan BBM, “ia membelinya dari Pertamina menggunakan mobil, dan saya salin kedalam botol-botol aqua”. Selama bapak menjual BBM eceran, apakah bapak pernah ditawarkan untuk menjual BBM oplosan, dan apakah bapak tau, pernah terjadi oplosan BBM di Pariaman, “tau, dan juga tidak ada ditawarkan oplosan BBM”, apakah bapak tau bahwa menjual BBM eceran ini dilarang oleh Pemerintah dan nanti akan diadili dengan hukuman yang berat, “tidak tau”. Apakah pernah diadakan edukasi tentang menjual BBM secara eceran, “tidak pernah”.

Wawancara saya dengan bapak Eri, saya bertanya sudah berapa lama bapak melakukan perdagangan BBM eceran di Pariaman, beliau menjawab “ibuk melakukan jual beli BBM eceran sudah sekitar 7-8 tahun, bagaimana cara bapak mendapatkan BBM, “ia membelinya dari Pertamina menggunakan derigen, dan saya salin kedalam botol-botol aqua perliternya”. Selama bapak menjual BBM eceran, apakah bapak pernah ditawarkan untuk menjual BBM oplosan, dan apakah bapak tau, pernah terjadi oplosan BBM di Pariaman, “tau saya melihat dari berita, akan tetapi itu sudah lama, dan saya juga tidak ada ditawarkan BBM oplosan”, apakah bapak tau bahwa menjual BBM eceran ini dilarang oleh Pemerintah dan nanti akan diadili dengan hukuman yang berat, “tidak tau”. Apakah pernah diadakan edukasi tentang menjual BBM secara eceran, “tidak pernah ada edukasi tentang jual beli BBM eceran, mungkin bisa anak lihat sendiri daerah Pariaman ini masih banyak tempat-tempat yang rimbun dengan hutan, tambahan salah satu pencarian tambahan orang disini selain nelayan umumnya ada yang berjualan, terutama dalam jual beli BBM secara eceran”.

Untuk menambah dan memperkuat setiap komponen didalam skripsi saya, saya juga membaca Berita Acara Sidang (BAS). Dari kasus oplosan BBM yang terjadi di Pariaman. Alasan dari pelaku pelanggaran oplosan BBM, melakukan Tindakan oplosan tersebut, “alasanya mencampurkan karena tergiur dengan harga Pertamax yang mahal saat itu”, dan bagaimana cara terdakwa mendapatkan ide, meniru dan berapa keuntungan yang didapatkan terdakwa, “terdakwa mendapatkan ide dari menonton video di handphone, dan meniru memalsukan BBM dengan memberi pewarna yang di beli di shopee, yang mana terdakwa lupa kapan membelinya, misalnya pada Peralite supaya berubah menjadi Pertamax, dan juga dicampur dengan minyak tanah. Keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sekitar Rp. 2000.00”. Bagaimana cara terdakwa mendapatkan pasokan minyak tanah, dan apa tujuan terdakwa dalam mencampurkan, serta berapa lama pengedaran minyak oplosan, “terdakwa mendapatkan minyak tanah dari Rumbai Rp. 10.500.00, perliter, dicampurkan ke Peralite

dan di beri pewarna menjadi Pertamina. Tujuan terdakwa mencampurkan minyak tanah adalah untuk menambahkan volume BBM. Lama pengedaran minyak oplosan selama 6 bulan”. Dari pernyataan yang dilakukan oleh terdakwa dapat saya pahami bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya oplosan BBM, dikarenakan adanya kesempatan dan terjadinya kenaikan harga BBM pada waktu itu, serta dikarenakan akses untuk mendapatkan item-item untuk membuat BBM oplosan sangat mudah dengan cara membeli di shopee dan lainnya.

Hasil keputusan dari terdakwa yang melakukan oplosan BBM di Pariamana tersebut yaitu berupa kurungan selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 5000.000.00, dan apabila denda tidak dibayarkan maka ditambah dengan 2 bulan kurungan. Menurut saya hukuman yang diberikan oleh hakim masih kurang memberikan efek jera, dikarenakan hal-hal yang telah dilakukan oleh terdakwa, sudah merugikan banyak pihak dan dengan pengoperasian selama 6 bulan, padahal sudah dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) UU 22 tahun 2001 “bahwa yang boleh melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki syarat seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan juga didalam Pasal 55 UU Migas disebutkan bahwa orang yang menjual bensin secara illegal akan dihukum. Hukuman yang diberikan berupa denda sebesar Rp. 6.000.000.000.00, dan kurungan selama 6 tahun. Disitu saya berharap bahwa Praktisi Hukum lebih mengetatkan Kembali tentang hukuman yang harus diberikan oleh para pedagang BBM eceran yang melakukan oplosan BBM.

Bagaiman para pedagang eceran BBM, bisa memiliki stok BBM, dan sudah berapa lama mereka melakukan jual beli BBM eceran di Nagari Pariaman, apakah mereka tahu bahwa hal-hal tersebut dilarang oleh Pemerintah, apakah para pedagang BBM eceran di Pariaman pernah ditawari atau berkeinginan untuk menjual BBM oplosan?. Menurut sumber yang saya dapatkan, dari wawancara terhadap para pedagang BBM eceran di Nagari Pariaman secara umum mereka mengungkapkan.

Pertama para pedagang BBM eceran mendapatkan stok dari Pertamina secara langsung, mereka umumnya menggunakan kendaraan roda empat milik pribadi untuk membeli Bahan Bakar Minyak, lalu di kuras setibanya dirumah. Kedua lama para pedagang BBM eceran di Nagari Pariaman melakukan jual beli, sangat beraneka ragam ada yang sudah sekitar lima tahun ada yang 3 tahun bahkan ada yang sudah sampai 10 tahun, akan tetapi umumnya banyak para pedagang yang baru menjual Bahan Bakar Minyak eceran dikarenakan keuntungan keuntungan yang menggiurkan, (tanpa memikirkan resiko yang akan mereka

hadapi). Ketiga para pedagang BBM eceran umumnya tidak tahu bahwa BBM tidak boleh dijual belikan tanpa adanya surat izin yang resmi. Keempat dari 10 orang pedagang oplosan BBM yang saya wawancarai hanya satu orang yang mengaku bahwa ia pernah ditawari untuk menjual BBM oplosan, dan ditawari dengan keuntungan yang sangat menggiurkan, dan yang lainnya tidak ada yang menerima tawaran untuk menjual BBM oplosan, dan apakah para pedagang pernah berkeinginan untuk melakukan mengoplos BBM umumnya banyak yang menjawab tidak berkeinginan untuk melakukan dan menjual minyak oplos.

Wawancara saya pengendara yang menggunakan Bahan Bakar Minyak, yaitu dengan bang Habib, sudah berapa lama bang Habib menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak, “kira-kira 10 tahun”, biasanya abang membeli BBM langsung ke Pertamina atau membeli eceran di jalanan, “pada saat ini saya lebih sering membeli BBM eceran”, kenapa abang sering membeli BBM eceran, “dikarenakan Pertamina yang lumayan jauh”, apakah abang pernah mendengar tentang kecurangan para pedagang BBM eceran, “tidak pernah, hanya saya mendengar tentang tanki siluman pada mobil”, apakah abang tau bagaimana ciri-ciri dari BBM oplosan, dan pernah mencurigai kendaraan abang mengkonsumsi BBM oplosan, “saya tidak tau bagaimana BBM oplosan, tapi pernah mencurigai kendaraan saya mengkonsumsi BBM campuran karena motor saya pernah brebet-bebet”, jika abang tau kalau kendaraan abang mengkonsumsi BBM oplosan dan abang mencurigai dimana tempat abang membeli BBM eceran sebelumnya apakah abang akan menuntut kembali, “saya secara pribadi tidak mau menuntut Kembali dan rasanya kalau sudah terungkap sama kepolisian saya tidak akan menuntut Kembali, karena saya merasa sudah cukup hukuman yang diberikan pengadilan”.

Wawancara saya dengan abang zaki, sudah berapa lama bang zaki menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak, “saya sudah membeli motor sejak tahun 2010”, biasanya abang membeli BBM langsung ke Pertamina atau membeli eceran di jalanan, “pada saat ini saya lebih sering membeli BBM eceran di kedai-kedai”, kenapa abang sering membeli BBM eceran, “dikarenakan untuk menghemat waktu”, apakah abang pernah mendengar tentang kecurangan para pedagang BBM eceran, “pernah, kemarin lihat-lihat melalui saluran berita”, apakah abang tau bagaimana ciri-ciri dari BBM oplosan, dan pernah mencurigai kendaraan abang mengkonsumsi BBM oplosan, “saya tidak tau bagaimana BBM oplosan, dan tidak ada mencurigai kendaraan saya mengkonsumsi BBM eceran”, jika abang tau kalau kendaraan abang mengkonsumsi BBM oplosan dan abang mencurigai dimana tempat abang membeli BBM eceran sebelumnya apakah abang akan menuntut kembali, “kemungkinan saya tidak akan menuntut, dikarenakan tidak ada keuntungan buat saya”.

Wawancara saya dengan kakak Rosida, sudah berapa lama kakak menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak, “kira-kira 6-7 tahun”, biasanya kakak membeli BBM langsung ke Pertamina atau membeli eceran di jalanan, “kadang-kadang saya membeli di Pertamina, terkadang saya membeli di kedai-kedai atau BBM eceran”, kenapa kakak membeli BBM eceran, “dikarenakan saya ingin menghemat waktu, antrian di Pertamina terlalu panjang”, apakah kakak pernah mendengar tentang kecurangan para pedagang BBM eceran, “pernah, hanya saya melihat melalui berita yang ditampilkan di sosial media”, apakah kakak tau bagaimana ciri-ciri dari BBM oplosan, dan pernah mencurigai kendaraan kakak mengkonsumsi BBM oplosan, “saya tidak tau bagaimana BBM oplosan, tidak ada karena tidak tau bagaimana kondisi motor jika mengkonsumsi BBM oplosan”, jika kakak tau kalau kendaraan kakak mengkonsumsi BBM oplosan dan kakak mencurigai dimana tempat kakak membeli BBM eceran sebelumnya apakah kakak akan menuntut kembali, “saya kalau tidak ada kesempatan mungkin tidak terlalu saya pikirkan, akan tetapi jika saya memiliki waktu untuk menuntut hal tersebut, mungkin saya akan pergi untuk menuntut hak saya, itupun jika kerugian yang saya alami cukup besar”.

Wawancara dengan ibu Hardayanti, sudah berapa lama ibu menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak, “saya menggunakan kendaraan berbahan BBM tidak lama kira-kira sekitar 2 tahun. Karena dulu tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor”, biasanya ibu membeli BBM langsung ke Pertamina atau membeli eceran di jalanan, “pada saat ini saya lebih sering membeli BBM eceran”, kenapa ibu sering membeli BBM eceran, “dikarenakan untuk menghemat waktu, untuk mengantar anak pergi mengaji”, apakah ibu pernah mendengar tentang kecurangan para pedagang BBM eceran, “pernah”, apakah ibu tau bagaimana ciri-ciri dari BBM oplosan, dan pernah mencurigai kendaraan ibu mengkonsumsi BBM oplosan, “saya tidak tau bagaimana BBM oplosan, dan tidak ada mencurigai kendaraan saya mengkonsumsi BBM oplosan”, jika ibu tau kalau kendaraan ibu mengkonsumsi BBM oplosan dan ibu mencurigai dimana tempat ibu membeli BBM eceran sebelumnya apakah ibu akan menuntut kembali, “saya secara pribadi tidak mau menuntut kembali, karena perbuatan orang itu kan berdosa, bisa dikatakan menipu dan mengakibatkan kezaliman bagi orang lain, biarlah Allah saja yang membalas”.

Wawancara saya dengan abang Fikra sebagai pemilik, sekaligus teknisi kendaraan roda dua, apakah abang pernah menerima kendala motor konsumen yang penyebab kerusakan dikarenakan mengkonsumsi BBM oplosan, “pernah”, apa saja penyebab atau kerusakan yang diterima kendaraan Ketika mengkonsumsi BBM oplosan, “ketika kendaraan bermotor

mengonsumsi BBM oplosan, itu akan menyebabkan pembakaran yang tidak bagus untuk motor, contohnya saja jika motor mengonsumsi BBM yang mengandung air. Maka air yang tercampur kepada BBM dan sudah dimasukkan kedalam tanki motor itu tidak bisa dibakar oleh motor, dan mengakibatkan BBM oplosan tersebut menggenang didalam mesin. Jika sudah masuk kedalam bagian-bagian dalam mesin, itu akan mengakibatkan terjadinya pengarat pada bagian dalam mesin, dan partikel-partikel karat tersebut akan menyebar keseluruh bagian mesin, dan mengakibatkan motor tidak bisa hidup, dan terjadi kerusakan parah pada motor, sehingga menyebabkan motor harus turun mesin”.

### **Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Bentuk-Bentuk Pelanggaran Oplosan BBM Eceran di Pariaman**

Bahan bakar minyak yang menjadi prioritas utama masyarakat dikarenakan perannya begitu penting bagi semua pihak menjadikannya sebagai bahan bakar yang paling dicari. Bahan bakar minyak seringkali mengalami kelangkaan dikarenakan terjadinya ketidakstabilan dalam hal pemakaian dan produksi minyak tersebut yang akhirnya menyebabkan harganya yang melonjak naik serta mengakibatkan seluruh harga pasaran turut meninggi. Akibat yang ditimbulkan dari kelangkaan dan harganya yang meninggi membuat beberapa oknum memilih untuk memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan penimbunan dan pengoplosan bahan bakar guna untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana pengoplosan BBM termasuk ke dalam kategori perbuatan curang, dan hukumannya termasuk ta'zir. Secara bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata azzara, yang berarti man'u dan adda (mencegah dan menolak), serta memiliki pengertian kedua yaitu ta'dib (mendidik). Menurut Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana dikemukakan dalam literatur fiqih jinayah, ta'zir memiliki makna ganda. Pertama, ta'zir berarti mencegah dan menolak, karena hukuman ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Kedua, ta'zir berarti mendidik, karena hukuman ini dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar menyadari kesalahan perbuatannya, kemudian meninggalkan dan menghentikan jarimah yang dilakukannya. Selain itu, secara harfiah ta'zir juga dapat diartikan sebagai menghina pelaku kriminal karena perbuatan yang memalukan dan bertentangan dengan hukum, sehingga menimbulkan efek jera serta mendorong perbaikan perilaku di masa mendatang.

Berdasarkan pemaparan di atas, jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Dalam konteks ini, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang dianggap sesuai bagi pelaku jarimah ta'zir. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa istilah ta'zir merujuk pada hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan secara spesifik oleh syara'. Dengan kata lain, istilah ta'zir digunakan baik untuk menyebut hukuman maupun untuk menyebut jarimah atau tindak pidana yang menjadi objek hukuman tersebut.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir mencakup perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman hudud maupun kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat yang pelaksanaannya diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk dijatuhi hukuman sesuai pertimbangan maslahat dan tingkat keseriusan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Para fuqaha memberikan contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain yang bukan istri, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, Contoh perbuatan yang termasuk dalam jarimah ta'zir antara lain adalah tindakan yang berkaitan dengan darah, bangkai, dan sejenisnya. Perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak diatur hukuman spesifiknya oleh syara', sehingga penjatuhan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan maslahat dan tingkat keseriusan perbuatan.

Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk dan ukuran sanksi ta'zir tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, penentuan jenis dan besaran hukuman ta'zir menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim tetap harus memperhatikan nash keagamaan secara cermat, mendalam, dan proporsional, karena keputusan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dasar hukum syariat mengenai ta'zir terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW serta praktik tindakan sahabat. Salah satu hadis yang menjadi rujukan adalah riwayat Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi, menunjukkan bahwa penerapan ta'zir memiliki landasan historis dalam praktik kepemimpinan dan penegakan hukum Islam.

Pihak yang berhak menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelanggar hukum syar'i, selain penguasa atau hakim, antara lain adalah orang tua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, pelaksanaan hukuman oleh pihak selain penguasa atau hakim harus tetap memperhatikan keselamatan terdakwa, artinya mereka tidak diperbolehkan mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi ta'zir. Menurut Imam As-Syafi'i dan Abu Hanifah, pemberian hukuman ta'zir oleh pihak selain penguasa atau hakim harus terikat dengan prinsip keselamatan ini, karena tujuan hukuman adalah mendidik dan memberi peringatan, yang berbeda dengan kewenangan penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syariat untuk menegakkan hukum secara resmi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya imam (penguasa pemerintah) adalah perisai (bagi rakyatnya). Dari belakangnya musuh-musuh diperangi. Jika imam memerintah dengan takwa kepada Allah SWT dan bertindak adil, baginya pahala; dan jika ia memerintahkan dengan selain takwa, baginya dosa dari pemerintahnya".* (HR. Muslim dalam kitab "Al-Imarah).

Maksud pemberlakuan hukuman ta'zir adalah agar pelaku menyadari kesalahannya, menghentikan perbuatan kriminal, dan tidak melanggar hukum Allah. Pelaksanaan hukuman ta'zir oleh penguasa atau hakim dilakukan dengan prosedur yang sama ketatnya seperti pelaksanaan hukum hudud. Sementara itu, pemberian hukuman ta'zir oleh pihak lain, seperti orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, atau guru terhadap muridnya, bersifat terbatas pada hukum ta'zir saja dan tidak sampai kepada hukum hudud. Hal ini menekankan bahwa kewenangan pihak selain penguasa atau hakim bersifat mendidik dan membimbing, bukan menegakkan hukum hudud secara formal.

Selain itu, hukuman ta'zir juga dapat dijatuhkan apabila dianggap diperlukan untuk kemaslahatan umum, meskipun pada awalnya perbuatan tersebut mubah dan bukan termasuk maksiat. Perbuatan-perbuatan dalam kategori ini tidak dapat ditentukan secara spesifik, karena status hukumnya bukan ditentukan oleh zat perbuatan itu sendiri, melainkan oleh sifat atau akibatnya. Apabila sifat atau akibat tersebut menimbulkan kerugian atau

membahayakan kepentingan umum, maka perbuatan itu menjadi dilarang dan pelakunya dapat dikenakan hukuman ta'zir. Sebaliknya, jika sifat yang menjadi alasan (illat) tersebut tidak ada, perbuatan tersebut tetap mubah. Dengan demikian, penjatuhan hukuman ta'zir dalam konteks ini didasarkan pada prinsip maslahat umum, untuk mencegah kerugian atau bahaya bagi masyarakat.

Akan tetapi, apabila suatu perbuatan bukan termasuk jarimah, maka pelaku tidak dikenakan hukuman. Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini memiliki dasar dari tindakan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti bahwa laki-laki tersebut tidak melakukan pencurian, beliau melepaskannya. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan ta'zir tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan mengutamakan prinsip keadilan dan maslahat, sehingga hukuman hanya dijatuhkan apabila ada indikasi perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa penahanan yang dilakukan merupakan bentuk hukuman ta'zir, meskipun hukuman secara umum hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah terbukti. Dalam peristiwa tersebut, meskipun tidak terdapat unsur pidana yang nyata, Rasulullah SAW memperbolehkan penjatuhan hukuman terhadap individu yang berada dalam posisi tersangka. Tindakan ini dibenarkan karena kepentingan umum. Penahanan terhadap tersangka diperlukan agar ia tidak melarikan diri sebelum dilakukan penyelidikan yang sah, menghindari terjadinya vonis yang keliru, dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan nantinya dapat dijalankan secara adil. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan prinsip dalam ta'zir bahwa pelaksanaan hukuman dapat mempertimbangkan maslahat umum dan tujuan pencegahan, bukan semata-mata pembalasan atas perbuatan yang telah terbukti.

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana, agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah. Unsur-unsur tersebut antara lain:

### **1. Adanya nas yang melarang perbuatan dan ancaman hukuman bagi pelakunya.**

Dalam hukum pidana positif, unsur ini dikenal dengan istilah unsur formil (ar-rukun ash-sha'i). Unsur formil ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan adanya larangan dan ancaman hukuman sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pandangan ulama fiqih, kaidah yang dikembangkan terkait unsur formil ini

menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila terdapat nas yang jelas melarang perbuatan tersebut dan menetapkan sanksi bagi pelakunya: “tidak ada suatu pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nas”. Senada dengan kaidah ini juga dikatakan bahwa sebelum ada nas, Dalam fiqih jinayah, prinsip yang berlaku menyatakan bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang tidak berakal. Artinya, seseorang yang hilang akalnyanya atau tidak memiliki kemampuan mental untuk membedakan antara yang halal dan haram tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena ia tidak memiliki pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Ketentuan hukuman merupakan unsur penting dalam menentukan suatu perbuatan sebagai jarimah, yaitu adanya larangan terhadap perbuatan tersebut beserta ancaman hukuman bagi pelakunya. Contohnya dapat ditemukan pada jarimah pencurian, yang diatur dalam firman Allah SWT:

وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Celakalah bai orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Tidak ada prediksi haram atau jahat bagi suatu Tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan di dalam nas. Dengan demikian, seseorang bebas dari tanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya, selama tidak ada nas yang melarang atau mengharamkan.

Dan juga hadist dari Rasulullah yang melarang melakukan penipuan: Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘siapa pun yang mengangkat senjata kepada kami, maka ia bukan bagian dari kami. Dan siapa pun yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami”. (HR Muslim).

Kemudian hadist yang sama dan lebih spesifik soal unsur penipuan dalam jual beli dengan cara mengelabui pembeli atau tidak menampakkan kondisi barang seutuhnya, Abu Hurairah meriwayatkan:

أن رسول الله مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: "أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني" (رواه مسلم)

Artinya: "Bahwa Rasulullah SAW melewati tumpukan makanan (di pasar), lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Ternyata jari-jarinya menyentuh bagian yang basah. Beliau bertanya, 'Apa ini, wahai pemilik makanan?' Ia menjawab, 'Makanan ini terkena hujan, wahai Rasulullah'. Maka beliau bersabda, 'Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar dapat dilihat oleh orang-orang? Siapa saja yang menipu, makai a bukan termasuk golonganku'. (HR Muslim).

عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَّيْتَهُ، مَنْ غَشَّيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu al-Hamra', ia berkata, 'Aku melihat Rasulullah melewati seorang lelaki yang memiliki makanan di dalam wadah. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya dan bersabda, 'Mungkin engkau telah menipu. Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami.'" (HR Muslim).

## 2. Adanya tindakan yang mengarah ke perbuatan jarimah

Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah dapat berupa: Perbuatan nyata yang melanggar syara', misalnya tindakan mencuri. Sikap pasif atau kelalaian terhadap kewajiban syar'i, misalnya meninggalkan shalat atau tidak menunaikan zakat. Dalam hukum pidana positif, unsur ini dikenal sebagai unsur materiel (ar-rukun al-madl), yang menekankan bahwa tindakan kejahatan benar-benar telah terjadi atau dapat dibuktikan dilakukan oleh pelaku jarimah. Dengan terpenuhinya unsur ini, perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana secara sempurna, sehingga pelaku dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolongkan sebagai pelaku jarimah hudud, dan seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan sebagai pelaku jarimah qisas. Perbuatan percobaan semacam ini, meskipun belum mencapai tingkat kesempurnaan tindak pidana, tetap merupakan pelanggaran dan oleh karenanya dapat digolongkan sebagai jarimah ta'zir. Dengan kata lain, hukuman ta'zir diberlakukan untuk mencegah perbuatan lebih lanjut dan mendidik pelaku, meskipun unsur hudud atau qisas belum terpenuhi.

### 3. Adanya Pelaku jarimah

Pelaku jarimah adalah seseorang yang telah mukalaf, atau dengan kata lain, seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hukum pidana positif, unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*ar-rukn al-adabi*), yang menekankan bahwa pelaku harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas perbuatannya. Sebagai contoh, apabila seorang anak yang belum dewasa atau orang yang tidak berakal melakukan tindakan pembunuhan, maka pelaku tersebut tidak dikenakan sanksi qisas, karena ia belum memenuhi syarat pertanggungjawaban hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi individu yang secara moral dan hukum dianggap mampu memahami serta menanggung konsekuensi perbuatannya.

Unsur moral (*moril*) dalam suatu jarimah dapat terpenuhi apabila pelaku telah memenuhi beberapa syarat, antara lain: Telah mencapai usia dewasa (*baligh*). Berakal sehat, sehingga mampu membedakan antara yang halal dan haram serta memahami konsekuensi perbuatannya.

Mengetahui bahwa tindakannya dilarang oleh *syara'*, sehingga pelaku sadar bahwa perbuatan tersebut termasuk jarimah. Melakukan perbuatan atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Dalam hukum pidana Islam, tidak dikenal konsep “berlaku surut” (*retroaktif*). Artinya, sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana hanya berlaku setelah terdapat ketentuan hukum yang jelas dan diketahui oleh pelaku tindak pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melakukan perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh *syara'* pada saat perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur yang telah disebutkan di atas bersifat umum, artinya unsur-unsur tersebut sama dan berlaku untuk setiap macam jarimah (tindak pidana atau delik). Dengan kata lain, pada setiap jarimah, ketiga unsur umum tersebut harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah.

Selain unsur umum, terdapat pula unsur khusus (*kasus spesifik*) yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak ditemukan pada jarimah lainnya. Unsur kasus ini bersifat khusus untuk setiap jarimah, sehingga menjadi pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Sebagai contoh: Memindahkan atau mengambil harta benda orang lain merupakan unsur khusus yang hanya ada pada jarimah pencurian. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan unsur khusus yang hanya terdapat pada jarimah pembunuhan. Dengan

demikian, unsur umum berlaku secara universal untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus bersifat spesifik dan membedakan tiap jenis jarimah.

Dilihat dari hal yang dilanggar pada oplosan BBM dikenakan dengan hukuman jarimah ta'zir yaitu:

a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah

Yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak memiliki ketentuan hukuman yang spesifik dalam hudud maupun qisas, sehingga penjatuhan sanksi diserahkan kepada hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan maslahat masyarakat, pencegahan kerusakan, dan pendidikan pelaku. Dengan kata lain, jarimah ta'zir yang melanggar hak Allah menekankan perlindungan terhadap kepentingan umum, sehingga hukuman yang dijatuhkan bersifat preventif dan mendidik, bukan semata-mata pembalasan atas perbuatan pelaku. Misalnya: Penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi danlain-lain.

b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu

Yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian atau merugikan orang lain. Perbuatan ini bersifat merugikan pihak lain baik secara materi, fisik, maupun psikologis, sehingga penjatuhan hukuman dilakukan berdasarkan ta'zir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukan jenis dan kadar sanksi sesuai dengan tingkat kerugian dan maslahat umum.

Contoh-contoh jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu antara lain: penghinaan, penipuan, pencemaran nama baik, penganiayaan, dan perbuatan lain yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk hukuman hudud atau qisas karena tidak ada ketentuan hukuman spesifik dalam syariat, sehingga penjatuhan sanksinya diserahkan kepada hakim atau penguasa berdasarkan tingkat keseriusan, dampak kerugian, dan maslahat umum.

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir terhadap praktik oplosan BBM dapat dikategorikan sebagai jarimah yang menyinggung hak individu dan hak masyarakat. Perbuatan ini merugikan konsumen, merusak mesin kendaraan, mengancam keselamatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi, sehingga hukuman ta'zir diberikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, mendidik pelaku, dan melindungi kepentingan umum. Dengan

demikian, oplosan BBM termasuk jarimah ta'zir yang tidak memiliki ketentuan hukuman spesifik dalam hudud maupun qisas, sehingga penjatuhan sanksi diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum dan pencegahan kerugian:

1) Ta'zir karena maksiat

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh syara' serta melakukan perbuatan yang diharamkan. Maksudnya, maksiat mencakup segala tindakan yang menyalahi perintah Allah SWT maupun melanggar larangan-Nya, baik berupa kelalaian terhadap kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan. Dalam konteks jarimah ta'zir, perbuatan maksiat dijatuhi hukuman ta'zir untuk mendidik pelaku, mencegah pengulangan perbuatan, dan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Contoh-contoh perbuatan maksiat yang termasuk jarimah ta'zir antara lain: Tidak membayar hutang yang menjadi kewajiban syar'i atau kontraktual. Memanipulasi atau memalsukan informasi untuk keuntungan pribadi. Bersumpah palsu (syahadat palsu) untuk menipu atau merugikan pihak lain. Menipu atau menyesatkan orang lain dalam transaksi jual beli atau hubungan sosial. Perbuatan lain yang dilarang syara' dan menimbulkan kerugian atau merusak tatanan masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk hudud atau qisas, sehingga penjatuhan hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa melalui ta'zir, yang bertujuan untuk mendidik pelaku, mencegah pengulangan, dan melindungi kepentingan umum.

2) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam jarimah ta'zir yang membahayakan kepentingan umum tidak dapat ditentukan secara baku, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifat atau akibat yang ditimbulkannya. Sifat yang menjadi dasar dikenakannya hukuman adalah adanya unsur kerugian terhadap kepentingan umum. Dengan kata lain, suatu perbuatan menjadi jarimah ta'zir apabila dampaknya merugikan masyarakat atau mengancam kesejahteraan, keselamatan, dan ketertiban publik, meskipun perbuatan itu pada asalnya tidak haram secara mutlak.

Hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam fiqih jinayah tentang tindak pidana oplosan BBM yaitu:

a. Hukuman jilid, yang juga dikenal sebagai cambuk, merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan diterapkan baik dalam hudud maupun ta'zir. Dalam pelaksanaannya, pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke wajah, alat kelamin (fajri), atau kepala,

karena tujuan hukuman ini adalah memberikan pelajaran dan pendidikan, bukan untuk menimbulkan cacat atau membahayakan jiwa terhukum. Hukuman jilid bersifat pendidik dan preventif, sehingga meskipun dijatuhkan secara fisik, aman bagi keselamatan terhukum dan tetap menjaga prinsip keadilan serta kemanusiaan dalam syariat Islam.

b. Hukuman kawalan, yang dikenal sebagai penjara atau kurungan, merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir dalam hukum Islam. Hukuman ini bersifat tidak terbatas dalam jangka waktu tertentu, karena durasinya tidak ditentukan secara baku. Pelaksanaan hukuman kawalan berlangsung sampai terhukum menunjukkan perbaikan perilaku, bertaubat, atau meninggal dunia. Hukuman ini biasanya diterapkan terhadap pelaku yang berbahaya bagi masyarakat atau berulang kali melakukan jarimah, dengan tujuan melindungi masyarakat, mencegah perbuatan kriminal lebih lanjut, dan mendidik pelaku.

c. Hukuman pengucilan merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir yang dapat dijatuhkan apabila pelaksanaannya dapat membawa dampak positif atau kemaslahatan bagi masyarakat, sesuai dengan kondisi dan situasi sosial tertentu. Dalam praktiknya, penerapan hukuman pengucilan dalam masyarakat yang terbuka sering sulit dilakukan, karena masyarakat cenderung bersikap tidak acuh terhadap individu lain. Oleh karena itu, efektivitas hukuman ini sangat tergantung pada kondisi sosial, kepatuhan masyarakat, dan tingkat pengaruh penguasa atau hakim dalam menegakkan sanksi.

d. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir, yang dijatuhkan dengan syarat dapat membawa hasil nyata dan tidak sekadar bersifat intimidatif. Contoh ancaman dapat berupa ancaman cambuk, penjara, atau hukuman lain yang dipandang mampu mencegah pengulangan perbuatan. Sementara itu, hukuman teguran diterapkan apabila dipandang dapat memperbaiki dan mendidik pelaku. Contoh historisnya, Rasulullah SAW pernah menjatuhkan teguran kepada sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghina ibunya. Hukuman jenis ini menekankan aspek pendidikan dan perbaikan perilaku, bukan sekadar pembalasan, sehingga sesuai dengan prinsip ta'zir yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan perbaikan moral pelaku. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan membrikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Quran sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

e. Hukuman denda merupakan salah satu bentuk ta'zir yang dapat dijatuhkan bersama dengan hukuman lain, dan hal ini tidak dilarang bagi hakim yang mengadili jarimah ta'zir. Dalam praktiknya, hakim memiliki kebebasan penuh untuk menentukan apakah denda perlu

dijatuhkan, beserta besaran dan cara pelaksanaannya, sesuai dengan tingkat kerugian dan masalah umum. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman ta'zir yang bersifat umum, sementara sebagian lainnya tidak sependapat, dengan alasan bahwa hukuman finansial tidak selalu efektif untuk mendidik pelaku atau mencegah pengulangan perbuatan. Hukuman denda berfungsi sebagai upaya kompensasi, pendidikan, dan pencegahan, sehingga tetap selaras dengan prinsip ta'zir sebagai sarana menjaga kepentingan umum dan moralitas masyarakat.

Dari beberapa poin yang saya cantumkan diatas dapat kita pahami ada beberapa ketentuan hukum yang digunakan dalam Islam, untuk mengadili tindak kejahatan dan masih relevan untuk dipakai, dengan harapan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan, khususnya pada pelaku tindak pidana oplosan BBM.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik pengoplosan BBM eceran di Pariaman dilakukan dalam beberapa bentuk utama, yaitu pencampuran BBM dengan minyak tanah, pencampuran dengan air, serta penggunaan zat pewarna untuk menyerupai jenis BBM tertentu. Praktik ini dilakukan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar, dengan selisih keuntungan sekitar Rp2.000 per liter .

Dari hasil wawancara, mayoritas pedagang BBM eceran memperoleh stok dari Pertamina secara langsung, kemudian menjual kembali tanpa izin resmi. Namun demikian, sebagian besar pelaku tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut merupakan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan adanya rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya edukasi terkait regulasi distribusi BBM .

Selain itu, faktor pendorong utama terjadinya praktik oplosan adalah: motif ekonomi (keuntungan besar), kemudahan akses bahan oplosan, lemahnya pengawasan pemerintah, serta kurangnya sosialisasi hukum.

Dari sisi dampak, praktik ini terbukti merugikan masyarakat, baik secara ekonomi maupun teknis, seperti kerusakan kendaraan akibat kualitas BBM yang buruk . Secara hukum Islam, tindakan ini termasuk penipuan (gharar) dan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, karena tidak memiliki sanksi tetap dalam nash namun berdampak pada kemaslahatan umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai literatur yang menyatakan bahwa praktik kecurangan dalam distribusi barang, termasuk BBM, merupakan bentuk pelanggaran hukum dan moral. Dalam perspektif fiqih jinayah, penipuan dalam jual beli termasuk perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman ta'zir (Abdur Qadir Audah & Wahbah Az-Zuhaili) .

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan teori kecurangan (fraud), yang menyebutkan bahwa kejahatan terjadi karena adanya peluang, tekanan ekonomi, dan rasionalisasi pelaku (Kaswoto et al., 2025) . Dalam konteks penelitian ini, ketiga faktor tersebut terlihat jelas: peluang: lemahnya pengawasan, tekanan: kebutuhan ekonomi, rasionalisasi: anggapan bahwa praktik tersebut wajar.

Dari sisi metodologi, penggunaan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi juga sesuai dengan teori penelitian lapangan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial (Annasthasya et al., 2025; Septiana & Khoiriyah, 2024).

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Secara normatif, baik hukum positif maupun hukum Islam telah mengatur larangan dan sanksi terhadap praktik penipuan. Akan tetapi, dalam praktiknya, penegakan hukum masih lemah dan belum memberikan efek jera, sebagaimana terlihat dari putusan pengadilan yang relatif ringan

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi konsep jarimah ta'zir dalam fiqih jinayah sebagai instrumen hukum yang fleksibel untuk menjawab fenomena kejahatan ekonomi modern seperti pengoplosan BBM . Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan pemerintah terhadap distribusi BBM eceran, serta pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami larangan dan sanksi terkait praktik ilegal tersebut . Selain itu, penelitian ini juga mengimplikasikan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas guna memberikan efek jera, mengingat sanksi yang dijatuhkan saat ini dinilai masih relatif ringan dan belum optimal dalam mencegah terulangnya pelanggaran . Dari sisi kebijakan, penelitian ini mendorong adanya integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani kejahatan ekonomi demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan masyarakat secara luas .

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, penelitian hanya dilakukan di wilayah Pariaman sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik berbeda . Kedua, penggunaan pendekatan kualitatif menyebabkan penelitian ini

tidak menyajikan data kuantitatif terkait besaran kerugian ekonomi secara terukur. Ketiga, jumlah informan yang terbatas pada pedagang, konsumen, dan teknisi tertentu membuat data yang diperoleh belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh populasi terkait. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan deskriptif sehingga belum mengkaji secara mendalam efektivitas implementasi sanksi hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif untuk menghasilkan temuan yang lebih general dan mendalam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis oplosan BBM dalam perspektif fiqih jinayah, maka kesimpulan yang didapat adalah: 1) Bentuk-bentuk pelanggaran BBM yang dilakukan oleh pedagang BBM eceran di Pariaman sering disalahgunakan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Berbagai praktik dilakukan, antara lain: Mencampurkan BBM dengan minyak tanah ditambah pewarna agar menyerupai BBM. Mencampurkan air dengan BBM yang dibeli dari Pertamina. Para pedagang pada umumnya tidak menyadari bahwa praktik tersebut dilarang oleh Pemerintah, karena penjualan BBM secara eceran hanya diperbolehkan bagi BUMN atau BUMD yang memiliki izin resmi. Fenomena oplosan BBM ini menunjukkan perlunya pengawasan pemerintah yang lebih ketat terhadap peredaran BBM secara eceran di masyarakat, agar kepatuhan hukum dan keamanan publik dapat terjaga. Kurangnya edukasi terhadap pembeli BBM yang langsung ke Pertamina, membuat masyarakat menganggap hal-hal seperti demikian diwajibkan saja oleh pemerintah, dan bagi masyarakat menjual BBM secara eceran merupakan penambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan. 2) Adapun tinjauan fiqih jinayah terkait dengan bentuk-bentuk oplosan BBM di Pariaman, termasuk perbuatan menipu sebagaimana dalam hadist dan ayat Al-Qur'an dimana sesuai dengan pengertian oplosan, penegakan hukum Islam di Indonesia khususnya Pariaman, terkait tindak pidana oplosan BBM belum sesuai dengan fiqih jinayah dikarenakan hanya memberikan hukuman berupa kurungan, dan denda yang termasuk kecil, sementara jika kita mengkaji dari segi fiqih jinayah, masih banyak hukuman-hukuman yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan hakim terkait pemberian hukuman terhadap para pengedar BBM oplosan dari memberikan hukuman jilid, kawalan, pengucilan, denda, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2001. Dan hukuman yang diberikan oleh hakim contoh yang terjadi di PN Pariaman, menurut saya masih kurang memberikan efek jera, dan masih banyak hukuman-hukuman yang belum ditegakkan, salah satunya saja pemberian hukuman

terhadap penjual BBM secara ilegal, dikarenakan yang diberikan izin untuk daerah dalam menjual BBM hanya pertashop yang resmi, saya harap ini menjadi evaluasi bagi kita Bersama dan bagi para penegak hukum untuk memperketat penegakkan hukuman bagi para pengoplos BBM eceran.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian fiqh jinayah dan hukum positif di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan mengintegrasikan analisis hukum Islam (jarimah ta'zir) dengan praktik hukum positif terkait tindak pidana pengoplosan BBM, sehingga menunjukkan relevansi fiqh jinayah dalam menjawab fenomena kejahatan modern. Secara praktis, penelitian ini mengungkap bentuk-bentuk nyata kecurangan dalam perdagangan BBM eceran serta faktor penyebabnya, seperti kurangnya edukasi hukum dan lemahnya pengawasan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memahami kesenjangan antara norma hukum (baik syariat maupun perundang-undangan) dengan praktik di lapangan, serta menegaskan bahwa tindak pengoplosan BBM tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga termasuk perbuatan penipuan yang dilarang dalam Islam dan dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian, baik dari segi wilayah maupun pendekatan metodologis, agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat kerugian masyarakat serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan BBM. Selain itu, penting untuk mengkaji peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga keagamaan dalam melakukan edukasi serta pencegahan terhadap praktik ilegal ini. Penelitian selanjutnya juga dapat menelaah secara lebih mendalam efektivitas penerapan sanksi ta'zir dibandingkan dengan sanksi hukum positif dalam memberikan efek jera, serta mengembangkan model kebijakan yang lebih tegas dan integratif antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menangani kejahatan ekonomi seperti pengoplosan BBM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423–429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aulia, A., Melati, M., Nurilawati, N., & Candra, M. (2025). Dinamika Ekonomi Politik dalam Regulasi BBM: Studi Kasus Pengoplosan Pertamina di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1496>
- Darmawan, D., Sudrajat, I., Maulana, M. K. Z., & Febriyanto, B. (2021). Perencanaan Pengumpulan Data sebagai Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Lembaga Pelatihan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1), 71–88. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jnfc/article/view/30883>
- Devi, A. S., Hotimah, K., Ramadhan Sakha A., Karimullah, A., & Anshori, M. I. (2024). Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas. *MASMAN Master Manajemen*, 2(2), 66–78. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i2.387>
- Fathonah, B. I., & Ayuni, R. (2022). Analisis Peran Kepala Sekolah SDN 22 Kepahiang dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Tahun Ajaran 2019–2020. *Jurnal Multidisiplin Debasen (MUDE)*, 1(3), 313–320. <https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2566>
- Hidayat, R., Fitri, R. A., & Hermina, D. (2025). Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data dan Penyimpulan/Pemaknaan, dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 509–523. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.509>
- Kaswoto, J., Budiman, M., Mubarak, A. Z., Sugihyanto, T., Wahyono, Z., & Sudarmanto, E. (2025). Tafsir Ekonomi: Pencegahan Kecurangan dengan Pendekatan Teori Fraud Triangle dalam Perspektif Tafsir Jalalain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16934>
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV Azka Pustaka.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Rusli, A., Fadhil, M., Ishaq, M., Hidayatullah, R., & Harmonedi. (2025). Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Data dalam Penelitian Pendidikan: Kajian Teoretis dan Praktis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 573–581. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1045>
- Septiana, N. N., Khoiriyah, Z., & Shaleh. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 233–243. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5181>

- Sembiring, S. D. B. (2021). *Analisis Kesulitan Siswa dalam Mengutarakan Pendapat Pribadi tentang Pertanyaan yang Disampaikan Guru dalam Mengajar di Kelas V SDN 043952 Sukaramai Tahun Ajaran 2020/2021* [Doctoral dissertation, Universitas Quality].
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 202–210. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>
- Wardiana, K. (2026). *Perlindungan Hukum Pembeli dalam Transaksi Digital Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Sumatera Utara]. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5434>